LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(RESEARCH INSTITUTE AND COMMUNITY SERVICES)
Alamat : Gedung B1 Kampus II UM Parepare, Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Parepare Kode Pos 91113 Telp/Fax (0421) 3311751, e-mail: lppm@umpar.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : **0760/LPPM/II.3.AU/IP/2021**
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Parepare, Menerangkan bahwa:

Nama	**: Muhammad Nur Azis**
Nim	**: 215 360 016**
Fakultas/Program Studi	**: Hukum/Ilmu Hukum**

Adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare yang bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut di wilayah Pesisir di Kab. Pinrang".**
Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa tersebut selama 2 (dua) Bulan di **Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang.**
Atas Perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Parepare, 10 Jumadil Awwal 1443 H / 15 Desember 2021 M

Ketua,

Dr. Iradhatullah Rahim, M.P.
NIDN 0926117601

Tembusan Yth.
1. Ketua BPH UMPAR
2. Wakil Rektor I UMPAR
3. Wakil Rektor III UMPAR
4. Dekan Fak. Hukum UMPAR
5. Sdr. Muhammad Nur Azis
6. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0613/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 20-12-2021 atas nama MUHAMMAD NUR AZIS, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1138/R/T.Teknis/DPMPTSP/12/2021, Tanggal : 20-12-2021
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0616/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2021, Tanggal : 20-12-2021

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1.	Nama Lembaga	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
2.	Alamat Lembaga	: JL. JEND. AHMAD YANI Km. 6 PAREPARE
3.	Nama Peneliti	: MUHAMMAD NUR AZIS
4.	Judul Penelitian	: ANALISIS HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LAUT DI WILAYAH PESISIR DI KAB. PINRANG
5.	Jangka waktu Penelitian	: 2 Bulan
6.	Sasaran/target Penelitian	: PESISIR PANTAI KAB. PINRANG
7.	Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 20-06-2022.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 20 Desember 2021





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Balai Sertifikasi Elektronik

ZONA HIJAU

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Nur Azis di lahirkan di desa Dongi pada hari Rabu tanggal 19 November 1997. Anak terakhir dari enam bersaudara pasangan dari keluarga H. Abdullah dan ibunda Hj. Sena. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 3 Otting lulus pada tahun 2009. Penulis juga melanjutkan pendidikan di Ponpes Madrasah Tsanawiyah Mangkoso lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan sekolah di Madrasah Aliah pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan strata 1 (S1) pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare dan selesai pada tahun 2022 dengan judul Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut di Wilayah Pesisir Di Kab Pinrang.